



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0318/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Abdul Hanan Bin Subki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagai **Pemohon I**;

Aminah Binti Misbah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pagesangan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 0318/Pdt.P/2015/PA.Mtr, tanggal 01 Juni 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pagesangan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Misbah, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: H. Husni dan Zaenudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama : 1. Patanah, umur 38 tahun, 2. Fatemah, umur 36 tahun, 3. Yuspi, umur 34 tahun, 4. Marhanah, umur 32 tahun, 5. Maemunah, umur 30 tahun, 6. Nur Aini, umur 29 tahun, 7. Hikmah, umur 26 tahun, 8. Hadijah, umur 18 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pent. No. 0318/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan perbaikan permohonan secara lisan dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa ;

A. Surat :

1. Fotokopi KTP. Nomor : 527102301260009, tertanggal 09 Maret 2010, atas

nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi KTP. Nomor : 5271027012650008, tertanggal 06 Maret 2010, atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5271020503086985, tertanggal 09 November 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhtasar Bin Muhamad Soleh**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Pagesangan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal bertetangga Pemohon I dan Pemohon II dan benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi masih ingat Pemohon I menikah dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1974 di Lingkungan Pagesangan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misbah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- dibayar tunai dan disaksikan banyak orang antara lain H. Husni dan Zaenudin;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang

Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pent. No. 0318/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. H. Sayuti Bin H. M. Taher, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Lingkungan Pagesangan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal bertetangga Pemohon I dan Pemohon II dan benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi masih ingat Pemohon I menikah dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1974 di Lingkungan Pagesangan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II
bernama Misbah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,-
dibayar tunai dan disaksikan banyak orang antara lain H. Husni dan
Zaenudin;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak
sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Pent. No. 0318/Pdt.P/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syaria'at Islam pada tanggal 01 Juli 1974, di Lingkungan Pagesangan Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa telah dilangsungkan perkawinan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juli 1974 di Lingkungan Pagesangan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Misbah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- tunai, dihadiri oleh banyak orang antara lain H. Husni dan Zaenudin;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak perkawinan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

)

(:

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*l'anatut Thalibin IV : 254*)

...

((:/ :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas Perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 9 dari 10 Hal. Pent. No. 0318/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan, oleh karenanya Majelis patut menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang -undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Abdul Hanan Bin Subki**) dengan Pemohon II (**Aminah Binti Misbah**) yang dilaksanakan secara syari'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada 01 Juli 1974, di Lingkungan Pagesangan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Sya'ban 1436 H.** dengan susunan **Dra. Hj. Nurkamah, SH,** Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Latif** dan **Dra. Hj. Ernawati, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sudirman, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. Latif

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ernawati, SH

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurkamah, SH

Hal. 11 dari 10 Hal. Pent. No. 0318/Pdt.P/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Sudirman, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran;----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan para Pemohon; | Rp. 130.000,- |
| 3. Biaya ATK Perkara ;----- | Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi ;----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai ;----- | Rp. 6.000,- |

J u m l a h : **Rp. 231.000,-**
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)